



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama lengkap :       | <b>HERWAN EFENDI Als. WOK</b>                            |
| 2. | Tempat lahir :       | <b>Bin SAPRIN.</b>                                       |
| 3. | Umur/tanggal lahir : | Benuang Galing.<br>38 Tahun / 09 November 1976.          |
| 4. | Jenis kelamin :      | Laki-laki.   |
| 5. | Kebangsaan :         | Indonesia.   |
| 6. | Tempat tinggal :     | Desa Sungai Jernih, Kec. Air<br>Selimang Kab. Kepahiang. |
| 7. | Agama :              | Islam.   |
| 8. | Pekerjaan :          | Swasta (Pemilik Salon).                                  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum An. Jelison Purba, SH, yang merupakan Advokat yang beralamat di JL. KGS. Hasan No. 98 Kepahiang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 28/ Pen.Pid.B/2015/PN-KPH. Tanggal 16 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2015/PN-KPH tanggal 16 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERWAN EFENDI Als WOK Bin SAPRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWAN EFENDI Als WOK Bin SAPRIN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur tanap merk warna hijau terdapat motif bunga pada bagian tengah dengan warna merah dengan ukuran 180 x 150 cm
- 1 (satu) lembar baju kaos partai Golkar warna putih dan lengan putih terdapat tulisan angka 5 lambang partai Golkar pada bagian belakang dan depan hiaju
- 1 (satu) unit Hp meerk Mito warna putih, terdapat tempelan stiker warna hijau polos pada bagian belakangHP
- 1 (satu) lembar selimut tanpa merk warna hijau terdapat motif lingkaran kecil warna putih dengan ukuran selimut 130x200 cm
- 1 (satu) buah celana panjang dasar warna coklat
- 1 (satu) buah baju kaos pendek warna merah dibagian lengan dan kerahnya berwarna biru serta bagian warna depan terdapat tulisan simadun
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna hitam serta bagian depan sebelah kiri bergambar motif kuda
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam pudar dengan les samping warna putih
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna ungu serta bagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES dan lambing wrna merah disebelah kiri baju bertuliskan ARSENAL
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam dengan tulisan FOREVER dibagian sebelah kanan
- 1 (satu) lembar baju kaos bola Chelsea warna kuning dengan tulisan SAMSUNG
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar tengkorak pada bagian depan baju dan bertulisan UNDER GROUND
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merk LP ( LA PHOPEE )
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar kepala bayi pada bagian depan baju dan bertuliskan WANTED WAY
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan katun warna hitam terdapat tulisan monster

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan No Pol BD 4371 GB Nosin : 3P9049562, Nomor kerangka : MH33P90027KO49556.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam An. AGUSMAN JAYA

## Agar dikembalikan kepada pemilik yaitu Agusman Jaya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan korban merupakan suka sama suka;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERWAN EFENDI Als. WOK Bin SAPRIN**, pada sekira bulan Desember 2014 hingga Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2014 hingga Februari 2015, bertempat di kamar terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan November tahun 2014 Saksi Jepri Karnando pergi ke salon milik terdakwa untuk memotong rambut, setibanya di salon milik terdakwa Saksi Jepri diajak masuk ke kamar terdakwa dan disuruh mendekat kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa menidurkan saksi Jepri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kasur, membuka celana dan celana dalam saksi Jepri, dengan posisi kaki dikangkangkan oleh terdakwa. Pada saat itu Saksi Jepri menolak dan hendak berdiri namun kemudian terdakwa membujuk saksi Jepri dengan mengatakan *"kalau alat kelamin kamu saya kulum nanti saya akan memberikan uang"* setelah itu terdakwa memegang alat kelamin Saksi Jepri dengan tangannya kemudian memasukkannya ke dalam mulut terdakwa, kemudian terdakwa menjilat-jilat alat kelamin Saksi Jepri dengan lidahnya serta terdakwa mengocok alat kelamin Saksi Jepri dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi Jepri.

Pada sekira bulan Desember tahun 2014 pukul 13.00 Wib Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah pergi ke salon milik terdakwa yang terletak di Desa Sungai Jernih Kec. Air Selimang Kab. Kepahiang dengan tujuan untuk memotong rambut, setibanya di salon milik terdakwa Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah diajak oleh terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Di dalam kamar kemudian terdakwa membujuk Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah dengan berkata *"galak aku kulum burung kamu, kalau sudah nanti saya kasih duit dan potongkan rambut gratis"*, mendengar tawaran tersebut Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah menjadi tertarik dan menyetujui permintaan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah tidur merebah di tempat tidur kemudian tubuh saksi di tutup dengan selimut dan celana saksi langsung dibukanya, setelah itu alat kelamin saksi dipegang dan dikocok oleh terdakwa hingga alat kelamin saksi hidup dan langsung dikulum dengan menggunakan mulut terdakwa sambil dimainkannya selama kurang lebih 3 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin saksi dari dalam mulutnya dan setelah itu saksi langsung memakai celana saksi kembali dan keluar dari dalam kamar. Hal tersebut dilakukan kepada Saksi Pahlal, Saksi Andika dan Saksi Sudiah secara bergantian dengan cara yang sama. Setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dibagi tiga dan kemudian terdakwa memotong rambut ketiga saksi tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira hari Minggu tanggal 1 Februari tahun 2015 pukul 08.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah saksi Reno dan mengobrol dengan Ibu dari saksi Rita yaitu saksi Rita, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Rita bahwa terdakwa akan mengajak saksi Reno ke salon untuk menggunting rambutnya yang kemudian dijawab oleh saksi Rita “pegilah”. Terdakwa kemudian membonceng saksi Reno dengan sepeda motornya dan pergi ke salon. Sesampainya di salon saksi Reno melihat saksi Andika dan saksi Sudiah sudah ada disana, saksi Reno langsung masuk dan duduk di tempat duduk menunggu terdakwa menggunting rambutnya. Setelah terdakwa selesai menggunting rambut saksi Reno kemudian terdakwa berkata kepada saksi Reno “masuk ke kamar dulu”, terdakwa masuk ke kamarnya, mematikan televisi dan kemudian keluar lagi menarik dengan paksa tangan kanan saksi Reno untuk masuk ke dalam kamar. Setelah terdakwa dan saksi Reno berada di dalam kamar, terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada saksi Reno “tidurlah, aku ndak ngulum kelak aku kasih duit limo ribu” kemudian saksi Reno menjawab “ya”. Terdakwa kemudian membuka celana saksi Reno seluruhnya hingga terlepas dan mengarahkan mulutnya ke alat kelamin saksi Reno kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin saksi Reno ke dalam mulut terdakwa secara berulang-ulang selama dua menit hingga saksi Reno merasa geli dan alat kelaminnya menjadi keras. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Reno memakai celananya dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil mengatakan kepada saksi Reno “jangan ngomong samo Bapak kau yo” dan dijawab oleh saksi Reno “yo”, kemudian saksi Reno keluar dari salon dan pulang ke rumah bersama saksi Andika dan saksi Sudiah.

Bahwa selain Saksi Jepri, Saksi Pahlal, Saksi Andika, Saksi Sudiah terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang terhadap beberapa korban lainnya yang terjadi pada waktu yang sudah lampau sekira bulan Juli tahun 2013. Bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri, jika dihitung secara total terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap kurang lebih 20 orang anak

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RENO ANDESTA KURNIAWAN Bin SARJONO**, dibawah sumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di Desa Sungai Jernih Kec.Seberang Musi Kab.Kepahiang
- Terdakwa mencabuli saksi dengan cara alat kelamin saksi dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian dikeluarkan masukannya alat kelamin saksi dari mulutnya secara berulang-ulang;
- Terdakwa mencabuli saksi sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi sebelumnya saksi pernah ditawarkan untuk menggunting rambut di tempat salonnya 2 (dua) kali tetapi saat itu saksi menolaknya karena saksi takut melihat Terdakwa yang memiliki rambut panjang dan terdakwa adalah seorang banci;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan sepeda motornya kemudian terdakwa mengobrol dengan ibu saksi yang bernama Rita Rosmaini yang mana terdakwa lama dirumah saksi sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa saksi mau diguntingkan rambutnya dan saat itu ibu saksi mengatakan "Pegilah" saat itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke salon miliknya dengan naik sepeda motornya dan saksi duduk berboncengan dibelakang terdakwa sesampai di salon yang sekaligus rumahnya saat itu saksi melihat terdakwa saudara Sudiah dan Andika yang saat itu saksi lihat lagi mengecek handphone di rumah terdakwa saat itu saksi langsung masuk salon milik saudara erwan dan langsung duduk ditempat yang biasa digunakan untuk tempat duduk terdakwa setelah selesai digunting terdakwa berkata kepada saksi "masuk ke kamar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu” saat itu terdakwa langsung masuk kamar dan mematikan TV kemudian terdakwa keluar lagi dan menarik tangan kanan saksi dengan tangan kanannya dengan cara di paksa untuk masuk ke dalam kamar setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dan terdakwa mengatakan kepada saksi “tidurlah” dan saksi jawab “ya” saksi langsung berbaring telentang di atas kasur milik terdakwa setelah mengunci pintu terdakwa langsung mendekati saksi dan naik juga ketas kasur dan membuka celana saksi saat akan membuka ia mengatakan kepada saksi “Aku ndak ngulum kelak aku kasih duit limo ribu” dan saksi jawab “ya” dan ia langsung membuka celana saksi dengan kedua tangannya hingga terlepas seluruhnya dan celana saksi ditaruh diatas TV saat itu keadaan saksi sudah setengah telanjang terdakwa langsung mengarahkan mulutnya ke arah alat kelamin saksi dan dimasukkan ke dalam mulutnya secara berulang-ulang saat itu alat kelamin saksi menjadi keras dan terasa geli saat terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin saksi dari dalam mulut terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit saat melakukan hal tersebut terdakwa mengeluarkan kata-kata “Lemak eh” setelah itu selesai dan menyuruh saksi memakai celana lagi saat itu ia memberikan saksi uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan saat memberikan uang terdakwa mengatakan kepada saksi “Jangan ngomong samo bapak kau yo” dan saksi jawab “yo” setelah itu saksi langsung keluar dari rumah terdakwa dan saat itu diluar masih ada saksi Andika dan saksi Sudiah dan kami bertiga pulang ke rumah ke Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;

- Bahwa pada saat terdakwa mengulum alat kelamin saksi tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa pada saat terdakwa mengulum kelamin saksi posisi saksi berbaring telentang di atas kasur dalam keadaan setengah telanjang dan Terdakwa posisi badannya di atas saksi yang mana kepalanya di atas alat kelamin saksi dan posisi kakinya setengah dilipat dan badannya menunduk ke arah alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dicabuli oleh Terdakwa hanya satu kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi jangan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Bayu dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang pertama kali melaporkan kejadian ini yaitu pada tanggal 09 Februari 2015 kepada orang tua saksi dan setelah itu orang tua saksi melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa Sungai Jernih Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dan setelah itu baru kepala Desa melaporkan kejadian ini ke Polres Kepahiang;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

## 2. **PAHLAL NOHIRPAN ARBAI Bin RUDI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dicabuli oleh Terdakwa pada harinya lupa Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib dirumah (salon) Terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa teman saksi yang pernah dicabuli oleh Terdakwa adalah saksi ANDIKA;
- Bahwa cara terdakawa melakukan Oral Sex kepada saksi dan teman-teman saksi dengan cara:
  - Pertama- tama saksi dan teman- teman diajak oleh terdakwa masuk kamar;
  - Kemudian saksi disuruh oleh terdakwa tidur dikasur dan badan saksi diselimuti dan celana saksi dibuka oleh terdakwa;
  - Setelah itu alat kelamin saksi dipegang- pegang sambil dikocokkan oleh terdakwa setelah alat kelamin saksi hidup terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi dengan mulutnya dengan cara memainkan alat kelamin saksi dengan mulutnya dan tidak lama kemudian sperma saksi keluar didalam mulut terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi langsung keluar dari kamar sedangkan teman-teman saksi masih didalam kamar menunggu giliran untuk dikulum alat kelaminnya oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya kejadian ini pada hari Senin tanggal saksi lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama saksi SUDIA dan saksi ANDIKA pergi ke Desa Sungai Jernih dengan tujuan untuk memotong rambut di salon terdakwa setelah sampai di salon terdakwa tersebut saksi dan teman-teman saksi diajak ke dalam kamarnya diatas, setelah sampai didalam kamar langsung dikuncinya dan saat itu Terdakwa berkata kepada kami (“GALAK AKU KULUM BURUNG KAMU,KALAU SUDAH NANTI AKU KASIH DUIT DAN POTONG RAMBUT”) kemudian kami jawab “Jad” setelah itu saksi langsung disuruh tidur merebah ditempat tidur kemudian tubuh saksi ditutup dengan selimut dan celana saksi langsung dibukanya setelah itu alat kelamin saksi hidup langsung dikulumnya dengan menggunakan mulutnya sambil dimainkannya tidak lama kemudian air sperma saksi keluar di dalam mulutnya dan setelah itu saksi langsung keluar kamar sedangkan teman-teman saksi masih didalam kamar menunggu antrian untuk dikulum alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada dikasih duit oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi tiga dengan saksi Sudia dan saksi Andika;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib dirumah terdakwa, yang mana pada saat itu teman saksi adalah saudara ANDIKA;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, cara yang dilakukan oleh terdakwa sama dengan pada saat kejadian yang pertama pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

### 3. **ANDIKA JULIAN ERZA PRATAMA Als ANDIKA Bin NEDI**

**HARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dicabuli oleh Terdakwa pada harinya lupa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB dirumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(salon) Terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa teman saksi yang pernah dicabuli oleh Terdakwa adalah saksi ANDIKA;

- Bahwa cara terdakwa melakukan Oral Sex kepada saksi dan teman-teman saksi dengan cara:

- Pertama- tama saksi dan teman- teman diajak oleh terdakwa masuk kamar;
- Kemudian saksi disuruh oleh terdakwa tidur dikasur dan badan saksi diselimuti dan celana saksi dibuka oleh terdakwa;
- Setelah itu alat kelamin saksi dipegang- pegang sambil dikocokkan oleh terdakwa setelah alat kelamin saksi hidup terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi dengan mulutnya dengan cara memainkan alat kelamin saksi dengan mulutnya dan tidak lama kemudian sperma saksi keluar didalam mulut terdakwa;
- Setelah itu saksi langsung keluar dari kamar sedangkan iteman-teman saksi masih didalam kamar menunggu giliran untuk dikulum alat kelaminnya oleh terdakwa.
- Bahwa awal mulanya kejadian ini pada hari senin tanggal saksi lupa bulan desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama saksi SUDIA dan saksi PAHLAL pergi ke Desa Sungai Jernih Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan tujuan untuk memotong rambut di salon terdakwa setelah sampai di salon terdakwa tersebut saksi dan teman- teman saksi diajak ke dalam kamarnya di atas, setelah sampai didalam kamar langsung dikuncinya dan saat itu Terdakwa berkata kepada kami "Galak ku Kulum Burung Kamu, Kalau udah Nanti ku Kasih Duit Dan Potong Rambut" kemudian kami jawab "Jadi" setelah itu saksi langsung disuruh tidur merebah ditempat tidur kemudian tubuh saksi ditutup dengan selimut dan celana saksi langsung dibuka oleh terdakwa setelah itu alat kelamin saksi hidup langsung dikulumnya dengan menggunakan mulutnya sambil dimainkannya (Dan Sekitar 3) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin saksi dari dalam mulutnya dan setelah saksi langsung memakai celana saksi kembali setelah itu saksi keluar dari dalam kamar dan tidak berada lama Terdakwa juga keluar dari dalam kamarnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib dirumah terdakwa, yang mana pada saat itu teman saksi adalah saudara ANDIKA;

- Bahwa saksi dan teman- teman saksi mau dikulum alat kelaminnya oleh terdakwa karena saksi dengan teman-temannya mau memotong rambut namun uang mereka tidak ada dan terdakwa mau memotong rambut saksi tanpa diminta bayaran (potong rambut gratis) tetapi alat kelamin saksi dan teman-temannya dikulum oleh terdakwa sedangkan kejadian yang ketiga saat pintu saksi dan teman saksi Sudiah hendak meminta lagu di HP terdakwa namun terdakwa mau mengirmkan lagu yang ada di HP nya ke HP saksi namun sebelumnya alat kelamin saksi dan saksi sudiah dikulum oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

#### 4. **TAUFIK RAMSAH SOHIK Als TAUFIK Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, ditahun 2013 dan pada tahun 2014 namun saksi lupa hari, tanggal dan bulannya;

- Bahwa terdakwa telah mencabuli saksi dengan cara mengulumkan penis saksi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi adalah saksi disuruh terdakwa berbaring diatas kasur dan terdakwa juga berbaring berhadapan dengan saksi setelah itu terdakwa menyelimuti saksi kemudian membuka celana saksi hingga lepas, setelah itu mencium bibir saksi kemudian terdakwa juga mencium dan menggigit leher saksi setelah itu terdakwa memegang alat kelamin saksi sambil mengocok- ngocok alat kelamin saksi tersebut hingga alat kelamin saksi mengeras, lalu terdakwa mengulum alat kelamin saksi dengan menggunakan mulutnya dan terdakwa juga menjilat- jilat alat kelamin saksi dengan menggunakan lidahnya, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi merasakan cairan sperma saksi keluar dalam mulut terdakwa;

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah didalam kamar rumah terdakwa satu kali dan didepan Televisi terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

5. **RANDI JEFRIZAL FERNANDO Bin EFTI ZULHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi

dengan cara Terdakwa melepaskan celana saksi kemudian memegang alat kelamin saksi lalu menjilatnya kemudian memasukkan kedalam mulutnya kemudian di kocok menggunkan tangannya hingga alat kelamin saksi mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

6. **NELSON MANDELA Als NELSON Bin MUHIRDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi

dengan cara Terdakwa melepaskan celana saksi kemudian memegang alat kelamin saksi lalu menjilatnya kemudian memasukkan kedalam mulutnya kemudian di kocok menggunkan tangannya hingga alat kelamin saksi mengeluarkan sperma;

- Bahwa terdakwa berkata "Kamu mau potong rambut gratis, tapi aku kolum kontol kau" sehingga saksi mau menuruti kata terdakwa;

- Bahwa posisi saksi RANDI, saksi JOPI, terdakwa dan saksi pada saat terdakwa melakukan pencabulan tersebut kami berada didalam kamar terdakwa pada saat itu saksi duduk diatas kursi kemudian terdakwa berkata kepada saksi RANDI "rebahkan badan kau dikasur itu" kemudian saksi RANDI telentang diatas kasur yang ada dikamar terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi RANDI lalu membuka celana setelah itu terdakwa memiringkan posisi saksi RANDI ke kanan sehingga saksi RANDI membelakangi saksi sedangkan terdakwa tetap berada di depan saksi dengan jarak 2 (dua) meter, lalu terdakwa menutupi pinggang hingga sampai ke kaki saksi RANDI dan langsung mengulum alat kelamin saksi Randi yang ditutup dengan selimut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

7. **JOPI PRASETO Als JOPI Bin JON ROLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar rumah terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi dicabul oleh terdakwa dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar kemudian di suruh nonton film porno setelah itu terdakwa membuka celana saksi, lalu memegang alat kelamin saksi dengan tangan hingga tegang dan terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi yang sudah tegang dengan mulutnya;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

8. **REDO RICHARDO Bin ICAS ASHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar rumah terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi dicabul oleh terdakwa dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar kemudian di suruh nonton film porno setelah itu terdakwa membuka celana saksi, lalu memegang alat kelamin saksi dengan tangan hingga tegang dan terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi yang sudah tegang dengan mulutnya;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

9. **EVANDER S HADI Als EVAN Bin ICAS ASHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi dicabul oleh terdakwa dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar kemudian di suruh nonton film porno setelah itu terdakwa membuka celana saksi, lalu memegang alat kelamin saksi dengan tangan hingga tegang dan terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi yang sudah tegang dengan mulutnya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

10. **JEPRI KARNANDO Bin SUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Oral sex / mengulum alat kelamin saksi terjadi pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar rumah terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi dicabul oleh terdakwa dengan cara memegang alat kelamin saksi dengan tangan lalu memasukkan alat kelamin saksi kedalam mulut terdakwa dan menjilat- jilat alat kelamin saksi dengan lidah;
- Bahwa benar kejadian pertama saksi ada menolak dengan berkata “aku idak galak wok” dengan posisi saksi pada saat itu langsung berdiri dan hendak keluar dari kamar namun terdakwa menarik tangan saksi dan terdakwa menidurkan tubuh saksi di atas kasur tersebut setelah itu terdakwa menahan tubuh saksi dengan menggunakan tangan terdakwa tersebut sehingga saksi tidak dapat berdiri;
- Bahwa saksi ditelentangkan oleh terdakwa di atas kasur;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

11. **SUDIAH M Bin KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal saksi lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Pahlal dan saksi Andika datang ke rumah saksi dengan maksud untuk mengajak saksi ke rumah Terdakwa, lalu kami bertiga langsung pergi ke rumah terdakwa sampai dirumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Pahlal dan saksi Andika diajak masuk ke dalam kamar terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dilantai 2 (Dua), dan kemudian dikamar kami dipanggil terdakwa dan disuruh tidur dikasur, lalu saksi melihat terdakwa membuka celana saksi PAHLAL dan memegang alat kelaminnya sampai tegang dan setelah alat kelaminnya tegang terdakwa langsung mengulum alat kelamin saksi Pahlal tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sampai sperma saksi Pahlal keluar lalu terdakwa menelan sperma saksi Pahlal. Setelah saksi Pahlal selesai dan memakai celana kembali, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa lalu terdakwa juga memperlakukan saksi sama seperti yang dilakukannya terdakwa terhadap saksi Pahlal, setelah selesai terdakwa memanggil saksi Andika untuk dicabuli setelah saksi bersama dengan te,man-temannya selesai dicabuli, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan memotong rambut saksi dan teman-teman saksi;

- Bahwa benar saksi ada melihat terdakwa membawa saksi Reno pada hari lupa bulan Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada dipinggir jalan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

**12. RITA KUSMAINI Binti KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada khari dan tanggal saksi lupa pada bulan November 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar terdakwa pernah ke rumah saksi untuk mengajak saksi Reno menggunting rambut;
- Bahwa terdakwa mengantar anak saksi sekira pukul 17.30 WIB ke rumah saksi namun terdakwa tidak mampir lagi ke rumah saksi melainkan langsung pergi;
- Bahwa saksi melihat saksi Reno seperti gembira karena saksi lihat rambut sudah rapi dan saat itu juga saksi mengetahui saksi Reno ada memegang uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **AGUSMAN JAYA Als AGUS Bin TAJALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sering meminjam motor saksi untuk digunakan pergi ke Air Selimang, Kepahiang, dan Lain- lain;
- Bahwa terdakwa ada meminta ijin untuk memakai motor saksi, kadang kalinya terdakwa langsung mengambil sepeda motor itu dirumah saksi karena sepeda motor tersebut bila dirumah kunci kontaknya di motor itulah, dan saksi tidak tahu siapa saja yang dibawahnya karena saksi sering dikebun berangkat pagi pulang sore;
- Bahwa terdakwa sering meminjam motor saksi sejak saksi membelinya tahun 2007 sampai terdakwa dibawa oleh Polisi tanggal 09 Februari 2015;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki dibawah umur yang alat kelaminnya yang telah terdakwa kulum sudah sebanyak sekitar 20 (dua puluh ) orang
- Bahwa anak laki-laki yang pertama kali alat kelaminnya terdakwa kulum adalah bernama Tarkas yang saat itu usianya sekitar 15 tahun dan saat itu Tarkas mengurus kebun milik terdakwa yang diberikan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa anak laki-laki dibawah umur yang bertempat tinggal di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang yang alat kelaminnya yang telah terdakwa kulum ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa terdakwa mengulum alat kelamin anak laki-laki dibawah umur yang bertempat tinggal di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang adalah pada bulan Desember 2014 sampai bulan Januari 2015 yang terdakwa lakukan didaalm kamar yang ada dirumah terdakwa yang terletak di Desa Sungai Jernih Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada anak-anak tersebut jika datang ke salon terdakwa hendak motong rambut dan tidak membawa uang maka terdakwa katakan” Kau nak motong rambut nian duit kau mano” dan dijawabnya “ Tidak ado” dan terdakwa berkata lagi “ Kalau kau dakdo duit nak potong rambut, aku gunting tapi aku ngulum burung kau” dan ada yang datang ke rumah terdakwa tetapi mereka tidak membawa uang untuk isi minyak motor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa berkata “ Kalau kau hendak duit untuk isi minyak motor kau, aku kasih tapi aku ngulum burung kau” dan kalau anak-anak tersebut hendak minta belikan rokok maka terdakwa berkata “Kalau kau hendak merokok akau beliin tapi aku ngulum burung kau”

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa masing-masing mereka Terdakwa cabuli pada tanggal sebagai berikut

- Saksi Randi pada bulan Juli 2014
- Saksi Andika Desember 2014 waktu itu bersama saksi PAhlal, dan saksi Sudia
- Saksi Jepri pada bulan November 2014 waktu itu datang bersama saksi Topik
- Saksi Reno pada tanggal 1 Februari 2015 saat itu datang bersama saksi Sudia dan saksi Andika;

- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para saksi tersebut melakukan para saksi melihat perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi-saksi yang lain dan setiap cabul yang terdakwa lakukan dengan posisi yang sama;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa ada menu lain di HP terdakwa tersebut selain menu lagu yang membuat para saksi sering meminjam HP terdakwa yakni ada film pornonya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para saksi tersebut, para saksi tersebut melihat dari jarak 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur tanpa merk warna hijau terdapat motif bunga pada bagian tengah dengan warna merah dengan ukuran 180 x 150 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos partai golkar warna putih dan lengan putih terdapat tulisan angka 5 lambang partai golkar pada bagian belakang dan depan hijau;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, terdapat tempelan stiker warna hijau polos pada bagian belakang HP;
- 1 (satu) lembar selimut tanpa merk warna hijau terdapat motif lingkaran kecil warna putih dengan ukuran selimut 130x200 cm;
- 1 (satu) buah celana panjang dasar warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos pendek warna merah dibagian lengan dan kerahnya berwarna biru serta bagian warna depan terdapat tulisan si madun;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna hitam serta bagian depan sebelah kiri bergambar motif kuda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam pudar dengan les samping warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna ungu serta bagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES dan lambing warna merah disebelah kiri baju bertuliskan ARSENAL;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam dengan tulisan FOREVER dibagian sebelah kanan
- 1 (satu) lembar baju kaos bola Chelsea warna kuning dengan tulisan Samsung;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar tengkorak pada bagian depan baju dan bertuliskan Under Ground;
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merk LP ( LA PHOPEE );
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar kepala bayi pada bagian depan baju dan bertuliskan Wanted Way;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan katun warna hitam terdapat tulisan monster;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan No Pol BD 4371 GB Nosin : 3P9049562, Nomor kerangka : MH33P90027KO49556;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam An. Agusman Jaya;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki dibawah umur yang alat kelaminnya yang telah terdakwa kulum sudah sebanyak sekitar 20 (dua puluh) orang
- Bahwa anak laki-laki yang pertama kali alat kelaminnya terdakwa kulum adalah bernama Tarkas yang saat itu usianya sekitar 15 tahun dan saat itu Tarkas mengurus kebun milik terdakwa yang diberikan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa anak laki-laki dibawah umur yang bertempat tinggal di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang yang alat kelaminnya yang telah terdakwa kulum ada sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa terdakwa mengulum alat kelamin anak laki-laki dibawah umur yang bertempat tinggal di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang adalah pada bulan Desember 2014 sampai bulan Januari 2015 yang terdakwa lakukan didalam kamar yang ada dirumah terdakwa yang terletak di Desa Sungai Jernih Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada mereka jika datang kesalon terdakwa hendak motong rambut dan tidak membawa uang makan terdakwa katakan "kau nak motong rambut nian duit kau mano" dan dijawabnya "tidak ado" dan terdakwa berkata lagi "kalau kau dakdo duit nak potong rambut, aku gunting tapi aku ngulum burung kau" dan ada yang datang kerumah terdakwa tetapi mereka tidak membawa uang untuk isi minyak motor maka terdakwa berkata "kalau kau hendak duit untuk isi minyak motor kau, aku kasih tapi aku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngulum burung kau” dan kalau mereka hendak minta belikan rokok maka terdakwa berkata “kalau kau hendak merokok ak

- u beliin tapi aku ngulum burung kau”
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa masing-masing mereka

Terdakwa cabuli pada tanggal sebagai berikut:

- Saksi Randi pada bulan Juli 2014;
- Saksi Andika Desember 2014 waktu itu bersama saksi PAhlal, dan saksi Sudia;
- Saksi Jepri pada bulan November 2014 waktu itu datang bersama saksi Topik;
- Saksi Reno pada tanggal 1 Februari 2015 saat itu datang bersama saksi Sudia dan saksi Andika;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap yang terdakwa sebutkan diatas, teman-teman merka melihat perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap teman-teman mereka dan setiap cabul yang terdakwa lakukan dengan posisi yang sama;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa ada menu lain di HP terdakwa tersebut selain menu lagu yang membuat mereka sering meminjam HP tersangka yakni ada film pornonya;
- Benar saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap teman-teman mereka, mereka melihat dari jarak 1,5 M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo.Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: apabila dilakukan penafsiran secara otentik (*autentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: **setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi**. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 yang tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur dan saksi 2 s.d. 6 dibawah sumpah, , serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah **Herwan Efendi Als Wok Bin Saprin**, yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 2.

**Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu. Di dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dan para korban yang dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa masih anak-anak. Berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi dan keterangan terdakwa **HERWAN EFENDI Als WOK Bin SAPRIN** sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 dalam rumah tepatnya didalam sebuah kamar terdakwa yang bertempat di Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, terdakwa **HERWAN EFENDI Als WOK Bin SAPRIN** telah melakukan perbuatan cabul terhadap para korban RENO ANDESTA KURNIAWAN Dkk. Sebelum melakukan perbuatan para cabul terhadap korban terdakwa terlebih dahulu mengatakan dan kemudian terdakwa melakukan bujuk rayu dengan berkata “*kamu nak gunting rambut gratis dak, kalo galak aku kulum kontrol kau galo, gek aku kasih duit jugo limo ribu*” dan setelah korban menyetujuinya, setelah itu tersangka melakukan pencabulan terhadap korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah kasur tanpa merk warna hijau terdapat motif bunga pada bagian tengah dengan warna merah dengan ukuran 180 x 150 cm, 1 (satu) lembar baju kaos parta golkar warna putih dan lengan putih terdapat tulisan angka 5 lambang parta golkar pada bagian belakang dan depan hijau, 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, terdapat tempelan stiker warna hijau polos pada bagian belakang HP, 1 (satu) lembar selimut tanpa merk warna hijau terdapat motif lingkaran kecil warna putih dengan ukuran selimut 130 x 200 cm, 1 (satu) buah celana panjang dasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos pendek warna merah dibagian lengan dan kerahnya berwarna biru serta bagian warna depan terdapat tulisan simidun, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna hitam serta bagian depan sebelah kiri bergambar motif kuda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam pudar dengan les samping warna putih, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna ungu serta bagian depan terdapat tulisan Fly Emirates dan lambang warna merah disebelah kiri baju bertuliskan Arsenal, 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam dengan tulisan Forever dibagian sebelah kanan, 1 (satu) lembar baju kaos bola Chelsea warna kuning dengan tulisan Samsung, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar tengkorak pada bagian depan baju dan bertuliskan Under Ground, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk LP (LA PHOPEE), 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar kepala bayi pada bagian depan baju dan bertuliskan Wanted Way, 1 (satu) lembar celana pendek bahan katun warna hitam terdapat tulisan monster dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan No Pol BD 4371 GB Nosin:3P9049562, Nomor kerangka :MH33P90027KO49556, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam An.Agusman Jaya; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agusman Jaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Herwan Efendi Als Wok Bin Saprin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah kasur tanpa merk warna hijau terdapat motif bunga pada bagian tengah dengan warna merah dengan ukuran 180 x 150 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos parta golkar warna putih dan lengan putih terdapat tulisan angka 5 lambang parta golkar pada bagian belakang dan depan hijau;
  - 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih, terdapat tempelan stiker warna hijau polos pada bagian belakang HP;
  - 1 (satu) lembar selimut tanpa merk warna hijau terdapat motif lingkaran kecil warna putih dengan ukuran selimut 130 x 200 cm;
  - 1 (satu) buah celana panjang dasar warna coklat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos pendek warna merah dibagian lengan dan kerahnya berwarna biru serta bagian warna depan terdapat tulisan simadun;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna hitam serta bagian depan sebelah kiri bergambar motif kuda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam pudar dengan les samping warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu loreng garis warna hitam dan kerahnya warna ungu serta bagian depan terdapat tulisan Fly Emirates dan lambang warna merah disebelah kiri baju bertuliskan Arsenal;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam dengan tulisan Forever dibagian sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola Chelsea warna kuning dengan tulisan Samsung;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah terdapat gambar tengkorak pada bagian depan baju dan bertuliskan Under Ground;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk LP (LA PHOPEE);
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat gambar kepala bayi pada bagian depan baju dan bertuliskan Wanted Way;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan katun warna hitam terdapat tulisan monster;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam dengan No Pol BD 4371 GB Nosin:3P9049562, Nomor kerangka :MH33P90027KO49556;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam An.Agusman Jaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agusman Jaya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **02 Juli 2015** oleh : **Yulia Marhaena,SH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Firman Affandy ,SH.MH** dan **Ika Yustikasari,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Seppi Triani,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dihadiri oleh **Arya Marsepa, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**FIRMAN AFFANDY,SH.MH.**

**YULIA**

**MARHAENA,SH.**

**IKA YUSTIKASARI,SH.**

Panitera Pengganti

**SEPPI TRIANI,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)